



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Siti Aminah, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 17 Mei 1980, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Hayawang RT 001 RW 013 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan register perkara Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sukardi Jaelani pada hari Ahad tanggal 16 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 609/25/1/2000 tertanggal 17 Januari 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Dendi Jaelani, Dzidan Jaelani dan Laisya Sabila Jaelani lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010 dari pasangan suami istri yang bernama Sukardi Jaelani (Ayah) dan Siti Aminah (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 6582/2010 tertanggal 03 Agustus 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bertujuan untuk merubah nama anak pemohon semula bernama LAISYA SABILA JAELANI, lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010 menjadi LABIBA ALIZA JAELANI lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama anak Pemohon di karenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010 dirubah menjadi LABIBA ALIZA JAELANI lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010;
6. Maka untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI, lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010 dirubah menjadi LABIBA ALIZA JAELANI lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010;
7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI, lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010 dirubah menjadi LABIBA ALIZA JAELANI lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI, lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010 dirubah menjadi LABIBA ALIZA JAELANI lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 6582/2010 pada tanggal 03 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 320709570800002, atas nama SITI AMINAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3207092508070111 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI JAELANI, yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6582/2010 atas nama LISYA SABILA JAELANI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, tanggal 03 Agustus 2010;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/25/I/2000 tanggal 17 Januari 2000 atas nama pasangan suami SUKARDI JAELANI dan isteri SITI AMINAH, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Keterangan Nomor /Ds.XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Winduraja tanggal 22 November 2022;
6. Bukti P-6 : Asli Surat Keterangan sedang dalam perawatan atas nama pasien LAISYA SABILA yang dikeluarkan oleh RSUD Kawali tanggal 23 November 2022;
7. Bukti P-7 : Asli surat pernyataan mengganti nama anak yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI menjadi LABIBA ALIZA JAELANI yang dibuat oleh SUKARDI JAELANI tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencocokkan bukti surat tersebut, untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 sampai dengan P-7 merupakan asli. Keseluruhan

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Titih Solihah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Hayawang RT.001/RW.013 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama anak Pemohon dan mendaftarkannya pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI, dirubah menjadi LABIBA ALIZA JAELANI;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan saudara Sukardi Jaelani pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 609/25/1/2000 tertanggal 17 Januari 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Laisya Sabila Jaelani;
- Bahwa setelah lahir anak Pemohon yang bernama Laisya Sabila Jaelani tersebut telah diterbitkan kutipan Akta kelahiran Nomor 6582/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, tanggal 03 Agustus 2010;
- Bahwa oleh karena sudah diterbitkan Akta Kelahirannya maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan dari saran para tokoh agama, ustadz, para sepuh untuk digantikan namanya;

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tujuannya agar untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sedang bekerja diluar kota dan sudah mengetahui serta menyetujui Pemohon untuk merubah nama anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

2. Saksi Irma Maelasari;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Hayawang RT.001/RW.013 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama anak Pemohon dan mendaftarkannya pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI, dirubah menjadi LABIBA ALIZA JAELANI;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan saudara Sukardi Jaelani pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 609/25/1/2000 tertanggal 17 Januari 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Laisya Sabila Jaelani;
- Bahwa setelah lahir anak Pemohon yang bernama Laisya Sabila Jaelani tersebut telah diterbitkan kutipan Akta kelahiran Nomor 6582/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, tanggal 03 Agustus 2010;
- Bahwa oleh karena sudah diterbitkan Akta Kelahirannya maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan dari saran para tokoh agama, ustadz, para sepuh untuk digantikan namanya;

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tujuannya agar untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sedang bekerja diluar kota dan sudah mengetahui serta menyetujui Pemohon untuk merubah nama anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Titih Solihah dan saksi Irma Maelasari yang telah memberikan keterangan di bersidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Hayawang RT.001/RW.013 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama anak Pemohon dan mendaftarkannya pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI, dirubah menjadi LABIBA ALIZA JAELANI;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menikah dengan saudara Sukardi Jaelani pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 609/25/1/2000 tertanggal 17 Januari 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Laisya Sabila Jaelani yang merupakan anak ketiga;
- Bahwa setelah lahir anak Pemohon yang bernama Laisya Sabila Jaelani tersebut telah diterbitkan kutipan Akta kelahiran Nomor 6582/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, tanggal 03 Agustus 2010;
- Bahwa oleh karena sudah diterbitkan Akta Kelahirannya maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan dari saran para tokoh agama, ustadz, para sepuh untuk digantikan namanya;
- Bahwa selain itu tujuannya agar untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sedang bekerja diluar kota dan sudah mengetahui serta menyetujui Pemohon untuk merubah nama anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 320709570800002, atas nama SITI AMINAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis dan bukti surat P-2 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3207092508070111 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI JAELANI, yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2010, serta keterangan dari saksi Titih Solihah dan saksi Irma Maelasari yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Hayawang RT.001/RW.013 Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dengan demikian menurut Hakim dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum poin kedua Pemohon yang menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama LAISYA SABILA JAELANI, lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010 dirubah menjadi LABIBA ALIZA JAELANI lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 13



mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;

2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titih Solihah dan saksi Irma Maelasari serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 609/25/1/2000 tertanggal 17 Januari 2000 (vide bukti surat P-4), bahwa dari pernikahan tersebut telah 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Laisya Sabila Jaelani yang merupakan anak ketiga, dan telah terbitkan kutipan Akta kelahiran nomor 6582/2010 tanggal 03 Agustus 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama anaknya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan dari saran para tokoh agama, ustadz, para sepuh untuk digantikan namanya, selain itu tujuan Pemohon adalah bermaksud untuk tertib administrasi demi keperluan anak Pemohon nantinya dimasa yang akan datang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Titih Solihah dan saksi Irma Maelasari menerangkan selain alasan karena sering sakit bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia lebih kurang 6 (enam) tahun, oleh sebab itu maksud Pemohon merubah nama anaknya tersebut agar ketika nanti bersekolah identitasnya tidak perlu lagi ada perubahan-perubahan, serta dalam pengajuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain, serta meskipun saat ini suami Pemohon sedang bekerja diluar kota akan tetapi sudah mengetahui dan telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama anak mereka tersebut, dengan demikian menurut Hakim Tunggal alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan atau pergantian nama anak Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi indentitas diri anak Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 6582/2010 pada tanggal 03 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (E Court) di Pengadilan Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **LAISYA SABILA JAELANI**, lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010 dirubah menjadi **LABIBA ALIZA JAELANI** lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juli 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nomor 6582/2010 pada tanggal 03 Agustus 2010 atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh **Arpisol, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **H. Asep Pulah M**,

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Asep Pulah M, S.H.

Hakim Tunggal

Ttd.

Arpisol, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN/SALINAN

Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 94 /Pdt.P/2022/PN Cms,
atas nama SITI AMINAH sebagai Pemohon.

Salinan Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022
untuk dan atas permintaan Pemohon.

Panitera
Pengadilan Negeri Ciamis,

JAYA BHAKTI, S.H.
NIP.196609251989031001

Biaya salinan :

- Bea tulisan salinan penetapan	Rp. 6.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 94/Pdt P/2022/PN Cms, Halaman 13 dari 13